



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 231 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN JUARA LOMBA POSKO RAMADHAN 1443 HIJRIAH
TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara Nomor: 100/3555/SETDA/VIII/2022 tentang pemenang lomba posko ramadhan 1443 hijriah tingkat kabupaten ditetapkan juara lomba posko ramadhan 1443 hijriah tingkat kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Juara Lomba Posko Ramadhan 1443 Hijriah Tingkat Kabupaten Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);






2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Posko Ramadhan 1443 Hijriah Tingkat Kabupaten Tahun 2022, dengan Besaran Uang Pembinaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022;

1

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	
2.	Kepala Bagian Hukum.	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra.	
4.	Sekretaris Daerah.	
5.	Wakil Bupati.	

Ditetapkan di Bolaang Uki

pada tanggal 11 Mei 2022






BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 231 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN JUARA POSKO RAMADHAN 1443 HIJRIAH
 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022

JUARA LOMBA POSKO RAMADHAN 1443 HIJRIAH
 TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2022

No.	Juara	Desa	Jumlah Uang Pembinaan
1.	I	Momalia I	Rp20.000.000,00
2.	II	Tonala	Rp12.500.000,00
3.	III	Halabolu	Rp10.000.000,00

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.	
2.	Kepala Bagian Hukum.	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra.	
4.	Sekretaris Daerah.	
5.	Wakil Bupati.	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

